



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 202/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 202/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Matluk
2. Chambali Safaludin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Juli 2026, Pukul 15.31 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk permohonan Nomor 202/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Petugas, ini kok belum kelihatan, bisa dicek? Oke, terima kasih. Mahkamah sudah mengecek kehadiran Pemohon dan sudah dipanggil juga dengan secara sah dan patut. Tapi sampai sidang dibuka, Pemohon tidak hadir.

Oleh karena itu, kondisi ini akan disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan permohonan, dan pengesahan bukti tidak dilanjutkan, karena ternyata juga bahwa Pemohon tidak menyerahkan perbaikan dan juga tidak menyerahkan alat bukti. Nah, semua ini nanti akan disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dengan demikian, sidang untuk Permohonan Nomor 202/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB**

Jakarta, 1 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

